



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No.10 PO BOX 104

Telp. (0351)895196. Fax (0351)895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

NOMOR : 150 / Pid. C / 2018 / PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

N a m a Lengkap : EDI SUTRISNO
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur /Tgl. Lahir : 46 tahun / 16 Mei 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Parang Rt. 06 Rw.02, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO,SH..... Hakim;

JURIANTO,SH.....Panitera Pengganti;

AIPTU WAGIMINPenyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Parang selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan Dakwaan dalam berkas perkara No: BP/8 /IV/Res .1.24/ 2018/Polsek;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bernama :

1. SUTRISNO, S.H
2. MUHAMMAD JAMHURI

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi-saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara pemeriksaan Penyidik;

Di persidangan telah diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) botol Aqua besar berisi 1,5 (satu koma lima) liter miras arak jowo dan
- 2 (dua) botol Aqua kecil berisi @ 600 ml (enam ratus)mili liter Miras jenis arak jowo;

Yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa atas nama :EDY SUTRISNO

Membaca catatan Dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari Jumat, 27 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi SUTRISNO, S.H dan saksi MUHAMMAD JAMHURI anggota Polsek Parang melaksanakan operasi miras rutin wilayah Hukum Polsek Parang, tepatnya di Desa Tamanarum , Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan telah melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama EDY SUTRISNO yang kedapatan menyimpan dan memiliki minuman keras sebanyak ;

- 1 (satu) botol Aqua besar berisi 1,5 (satu koma lima) liter miras arak jowo dan
- 2 (dua) botol Aqua kecil berisi @ 600 ml (enam ratus)mili liter Miras jenis arak jowo;

tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang yang mana minuman keras jenis arak jowo tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat, Pasal 2 Undang Undang Statblat No. 377 tahun 1949 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa EDY SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI MIRAS JENIS ARAK JOWO TANPA IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Aqua besar berisi 1,5 (satu koma lima) liter miras arak jowo dan
 - 2 (dua) botol Aqua kecil berisi @ 600 ml (enam ratus)mili liter Miras jenis arak jowo;

; **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018, oleh kami MICHAEL L.Y.S. NUGROHO , SH., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JURIANTO,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU WAGIMIN, sebagai penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa

Panitera Pengganti

H a k i m

JURIANTO, SH.

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO , SH.M.H